

Tinjauan Atas Prosedur Pembayaran Pajak Restoran Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Shafira Desri Aulia, Yayuk Nurjanah, Febriani Indah Sari

Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan

Email : shafiradesri25@gmail.com

ABSTRACT

Regional taxes, one of which is restaurant tax, is one of the original regional income revenues, especially in Bogor Regency. Restaurant tax uses a Self Assessment tax collection system, namely a tax collection system that places responsibility on taxpayers in determining the amount of tax obligations that need to be paid. This restaurant tax payment procedure requires a systematic process so that the restaurant tax payment process can run effectively and is expected to be able to increase Regional Original Income. Restaurant tax payment procedures can be done through BAPPENDA Bogor Regency. The purpose of this review is to find out the restaurant tax payment procedures at the Bogor Regency Regional Revenue Management Agency, to find out how much the Bogor Regency restaurant tax payment is received, and to find out how restaurant taxes contribute to Regional Original Income at the Bogor Regency Regional Revenue Management Agency. Based on the results of the review, it is known that the implementation of restaurant tax payment procedures by BAPPENDA has been carried out in accordance with the provisions of Bogor Regency Regional Regulation/1No. 2 of 2016. Furthermore, Bogor Regency's restaurant tax payment receipts are considered to have exceeded the set target. Then, regional taxes, one of which is restaurant tax, are able to contribute more to PAD. Restaurant tax has contributed to the third highest PAD after BPHTB tax and PBB tax even though it is considered fluctuating.

Keywords: restaurant tax, regional original income

ABSTRAK

Pajak daerah salah satunya pajak restoran menjadi salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya pada Kabupaten Bogor. Pajak restoran menggunakan sistem pemungutan pajak secara *Self Assessment* yakni sistem pemungutan pajak yang memberi tanggung jawab pada wajib pajak dalam menetapkan besaran kewajiban perpajakan yang perlu dibayar. Prosedur pembayaran pajak restoran ini diperlukan proses yang sistematis agar proses pembayaran pajak restoran dapat berjalan dengan efektif dan diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Prosedur pembayaran pajak restoran dapat dilakukan melalui BAPPENDA Kabupaten Bogor. Tujuan peninjauan ini adalah untuk mengetahui prosedur pembayaran pajak restoran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, untuk mengetahui berapa besar penerimaan pembayaran pajak restoran Kabupaten Bogor, serta mengetahui bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil peninjauan diketahui bahwa penerapan prosedur pembayaran pajak restoran oleh BAPPENDA telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor/1No. 2 tahun 2016. Selanjutnya, penerimaan pembayaran pajak restoran Kabupaten Bogor dinilai telah melebihi target yang ditetapkan. Kemudian, pajak daerah salah satunya pajak restoran mampu memberikan kontribusi lebih terhadap PAD. pajak restoran telah memberikan kontribusi terhadap PAD tertinggi urutan ketiga setelah pajak BPHTB dan pajak PBB meskipun dinilai fluktuatif.

Kata Kunci: Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang menghormati hukum berlandaskan UUD 1945. Saat ini, tiap-tiap negara sedang melakukan pembangunan termasuk Indonesia. Pembangunan yang berkembang pesat dan meluas memerlukan dorongan dan peran masyarakat agar terciptanya masyarakat sejahtera dan makmur. Salah satu upaya yang dilakukan untuk pembangunan suatu negara yaitu meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah menggunakan pajak sebagai sumber pembiayaan. Selain itu, pajak dapat diartikan sebagai salah satu pemasukan dana yang berpotensi. Untuk mewujudkan adanya peningkatan pada pembayaran pajak terdapat upaya yang bisa dilakukan, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan bagi wajib pajak. Memberikan kualitas pelayanan pajak yang baik dapat dijadikan acuan dalam membuat kepuasan bagi wajib pajak, hal ini berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan yang dinilai akan semakin meningkat. Menurut Direktur Jenderal pajak pada Rapat Dengar Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat, bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dinilai terus menunjukkan kenaikan, misalnya pada tahun 2020 menunjukkan angka 77,63% kemudian pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 84,07%. Tingkat kepatuhan diukur berdasarkan rasio antara jumlah SPT tahunan Pajak Penghasilan (PPH) yang diterima untuk suatu tahun pajak dan jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak yang tercatat untuk SPT tahunan yang terdapat pada awal tahun.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah merupakan suatu bentuk perwujudan wajib pajak pada pelaksanaan tanggung jawab perpajakan serta diharapkan dapat berkontribusi untuk pembangunan negara. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran sebagai aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya menurut ketentuan yang sudah ditentukan pada regulasi Pendapatan Asli Daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004, sumber penghasilan daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah dijadikan faktor yang perlu ditingkatkan pada penerimaan daerah, sehingga dapat mewujudkan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah menurut Anggoro (2017) ialah penerimaan yang diterima dari pemerintah daerah atas aktivitas pemerintahan dan bentuk layanan kepada masyarakat dan merupakan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah suatu daerah. Terdapat beberapa sumber yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut Tambunan (2013) definisi dari prosedur ialah panduan tentang prosedur operasional yang ada pada sebuah organisasi yang dipergunakan untuk memastikan pelaksanaan seluruh keputusan serta tindakan, serta pemanfaatan fasilitas proses oleh orang-orang dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi berjalan efektif dan efisien, standar dan sistematis. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa dalam prosedur pembayaran pajak restoran ini diperlukan proses yang konsisten dan sistematis agar proses pembayaran pajak restoran dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Menurut UU pajak daerah sumbangan atau kontribusi wajib yang dibayar oleh individu maupun organisasi bersifat wajib dan memaksa serta tidak memperoleh imbalan langsung yang dipergunakan untuk kebutuhan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ada dua jenis pajak daerah yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Berdasarkan jenis pajak daerah, pajak restoran menjadi salah satu diantara pajak daerah yang mempunyai potensi memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Bogor. Seiring berkembangnya zaman semakin banyak pula dunia usaha di bidang kuliner. Hal ini memberikan dampak yang pesat, di mana bisnis restoran berkembang secara cepat dan meluas, terkhususnya di wilayah kabupaten Bogor dapat ditemui beberapa usaha kuliner mulai dari usaha kecil menengah, hingga restoran terkemuka dan sudah dikenal masyarakat. Ditinjau dari hal tersebut, pemerintah perlu melakukan evaluasi terkait pengelolaan pajak restoran sehingga dapat memberikan dampak yang baik pada pelaksanaan pajak restoran dan mampu mendapatkan target yang sesuai dan diharapkan dapat meningkatkan kontribusi pajak restoran.

Pajak restoran memiliki kelemahan dalam manajemen administrasinya. Kelemahan administrasi perpajakan ini misalnya terdapat kesalahan pada pengisian formulir laporan SPT. Hal ini dapat terjadi karena umumnya wajib pajak keliru dalam menghitung penghasilannya atau keliru dalam memilih jenis formulir SPT. Kesalahan administrasi lain yang menimbulkan masalah pajak yaitu kekeliruan dalam menginput nomor NPWP, misalnya pada saat menginput nomor NPWP Wajib Pajak, namun yang diinput justru NPWP perusahaan pemberi kerja. Ditinjau lebih luas, ada beberapa hal yang menjadi kelemahan pada pajak restoran, yaitu tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sehingga terjadi ketimpangan antara potensi yang sebenarnya dengan implementasi penerimaan pembayaran pajak restoran. Oleh karena itu, pegawai perpajakan terkait pelaporan pajak restoran diwajibkan untuk mengawasi para wajib pajak agar melakukan pelaporan pajaknya sesuai penerimaan atau penghasilan yang didapatkan. Penghimpunan pajak daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yang bertugas untuk melakukan penerimaan pembayaran serta pengawasan pajak restoran pada kabupaten Bogor dan diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor .

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pembayaran pajak restoran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
2. Untuk mengetahui berapa besar penerimaan pembayaran pajak restoran Kabupaten Bogor
3. Untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

METODE PENELITIAN

Penulis melaksanakan penelitian di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor (Bappenda) berlokasi di Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Jadwal pelaksanaan penelitian yaitu Senin sampai dengan Jum'at dimulai dari jam 08.00 dan selesai pada jam 16.00. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui cara observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait serta melalui studi literatur.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pembayaran Pajak Restoran Pada BAPPENDA Kabupaten Bogor

Prosedur pembayaran Pajak Restoran Kabupaten Bogor yaitu berdasarkan dengan Perda Kabupaten Bogor No. 2 tahun 2016 dinyatakan berikut ini:

1. Pendaftaran Pajak
2. Penetapan Pajak
3. Pelaporan Pajak
4. Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak restoran di Kabupaten Bogor telah diatur sesuai Perda Kabupaten Bogor No. 2 tahun 2016 menyatakan bahwa pemungutan pajak dilakukan dengan cara *Self Assessment* atau *Official Assessment*. Berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2016 pasal 82 ayat (1) untuk pajak restoran sendiri melakukan pemungutan dengan cara *Self Assessment* atau wajib membayar sendiri pajaknya. Prosedur pembayaran pajak restoran oleh BAPPENDA Kabupaten Bogor terdapat 2 (dua) alternatif pembayaran pajak, yaitu melakukan pembayaran pajak restoran secara manual dan pembayaran melalui online dengan menggunakan E-SPTPD.



Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Alex, beliau menyatakan bahwa prosedur pembayaran pajak restoran, yaitu diantaranya:

1. Prosedur pendaftaran dan penetapan pemungutan pajak restoran
 - a. Wajib Pajak mendatangi bidang pelayanan BAPPENDA Kabupaten Bogor
 - b. Wajib Pajak mendaftarkan permohonan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) dengan melampirkan persyaratan berkas seperti fotocopy KTP, fotocopy akta pendirian perseroan (untuk badan hukum) fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), dan fotocopy surat keterangan ijin lain.
 - c. Selanjutnya bidang pelayanan akan menerima dan memeriksa permohonan NPWPD yang telah diajukan
 - d. Apabila dalam pengisian formulir serta lampiran yang diajukan diterima secara lengkap maka permohonan NPWPD akan diproses dan akan diterbitkan
 - e. Jika dalam pengisian formulir serta lampiran yang diajukan masih belum lengkap dan belum sesuai persyaratan maka NPWPD akan dikembalikan ke wajib pajak terkait.
 - f. Setelah formulir serta lampiran sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan maka NPWPD akan diterbitkan dan akan diserahkan ke wajib pajak terkait.
2. Prosedur pelaporan pajak restoran yang dilakukan secara manual
 - a. Pembayaran pajak restoran yang dibayar sendiri wajib pajak perlu menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) untuk menghitung serta melaporkan sendiri data transaksi usahanya yang berkaitan dengan pembayaran pajak daerah, serta melampirkan dokumen atau data yang dapat digunakan sebagai dasar penghitungan.
 - b. SPTPD perlu diisi dan ditandatangani secara benar dan lengkap pada wajib pajak dan wajib pajak harus menyampaikannya kepada Dinas (BAPPENDA) selambat-lambatnya tanggal 10 sesudah berakhirnya masa pajak.
 - c. Apabila tanggal 10 yang dimaksud yaitu bertepatan pada hari sabtu/minggu dan hari libur nasional, maka batas waktu menyampaikan SPTPD adalah satu hari kerja sesudah hari libur.
 - d. Adapun kewajiban untuk melampirkan dokumen pada saat penyampaian SPTPD, kewajiban ini bisa dikecualikan apabila wajib pajak yang berkaitan telah melaporkan data transaksi usahanya melalui *online system*.
 - e. Pada/Isaat ini, dalam hal pelaporan wajib diinput setiap bulan dengan mengunggah laporan nihil menggunakan E-SPTPD melalui Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah (SIMPAD) oleh wajib pajak.
3. Prosedur pembayaran pajak restoran melalui online dengan menggunakan E-SPTPD
 - a. Wajib pajak membuka internet *browser* dengan mengetik alamat *website* : **http://bogorkab.com/pad_bogor/login**
 - b. Setelah alamat *website* berhasil diakses, wajib pajak harus *sign in* dengan masukan *User ID* berupa NPWPD dan *Password* yang dimiliki wajib pajak.
 - c. Kemudian akan muncul laman pendataan E-SPTPD terkait masa pajak per bulan
 - d. Lalu wajib pajak dapat mencetak slip bayar dengan mengklik cetak slip bayar atau nomor bayar yang dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran terhadap masa pajak yang perlu dibayar. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan membawa slip bayar atau nomor bayar ke Bank BJB terdekat di sekitar Kabupaten Bogor.

Penerimaan Pembayaran Pajak Restoran Kabupaten Bogor pada Tahun 2019-2021

Sesuai ketentuan Perda Kabupaten Bogor No. 2 tahun 2016 terkait Pajak Restoran, dinyatakan bahwa restoran merupakan fasilitas yang menyediakan makanan maupun minuman yang dikenakan biaya. Biaya yang dikenakan pada restoran wajib disetor kepada negara, ini yang disebut dengan pajak restoran. Yang dikategorikan sebagai restoran yaitu rumah makan, warung, kantin, kafetaria, bar, dan lainnya yang termasuk

jasa boga dan/atau katering. Maka dari itu, pajak restoran pada suatu daerah bukan hanya mencakup penghasilan yang berasal dari restoran saja, namun juga mencakup pendapatan dari kafetaria dan jasa katering yang termasuk sebagai pajak restoran. Berikut ini target dan realisasi penerimaan pembayaran pajak restoran Kabupaten Bogor tahun 2019-2021.

Tabel 3.1 Penerimaan Pembayaran Pajak Restoran Kabupaten Bogor Tahun 2019

No.	Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Rumah Makan	130.896.600.600	155.064.084.383
2.	Café	11.587.257.600	15.153.170.441
3.	Katering	1.534.705.800	2.542.826.044
Total Pajak Restoran 2019		144.018.564.000	172.760.080.868

Sumber: BAPPENDA Kabupaten Bogor (2023)

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui secara jelas bahwa pendapatan yang diperoleh dari pajak restoran Kabupaten Bogor tahun 2019 yaitu jika dilihat dari jumlah penerimaan pembayaran pajak restoran yang diperoleh dari kategori rumah makan yakni sebesar Rp155.064.084.383 dari target sebesar Rp130.896.600.600. Jumlah penerimaan pembayaran pajak cafe sebesar Rp15.153.170.441 dari target sebesar Rp11.587.257.600. Sedangkan jumlah penerimaan pembayaran pajak katering sebesar Rp2.542.826.044 dari target yakni sebesar Rp1.534.705.800. Sehingga diperoleh total penerimaan pembayaran pajak restoran tahun 2019 sejumlah Rp172.760.080.868 dari target sebesar Rp144.018.564.000. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak restoran Kabupaten Bogor tahun 2019 melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.2 Penerimaan Pembayaran Pajak Restoran Kabupaten Bogor Tahun 2020

No.	Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Rumah Makan	73.726.691.000	108.697.168.442
2.	Café	22.933.419.000	13.463.951.166
3.	Katering	911.892.000	2.201.470.548
Total Pajak Restoran 2020		97.572.002.000	124.362.590.156

Sumber: BAPPENDA Kabupaten Bogor (2023)

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui secara jelas bahwa pendapatan yang diperoleh dari pajak restoran Kabupaten Bogor tahun 2020 yaitu jika dilihat dari jumlah penerimaan pembayaran pajak restoran yang diperoleh dari kategori rumah makan yakni sebesar Rp108.697.168.442 dari target sebesar Rp73.726.691.000. Jumlah penerimaan pembayaran pajak cafe sebesar Rp13.463.951.166 dari target sebesar Rp22.933.419.000. Sedangkan jumlah penerimaan pembayaran pajak katering sebesar Rp2.201.470.548 dari target Rp911.892.000. Sehingga diperoleh total penerimaan pembayaran pajak restoran tahun 2020 sejumlah Rp124.362.590.156 dari target sebesar Rp97.572.002.000.

Pada tahun 2020 ini tidak semua kategori restoran melebihi target yang telah ditetapkan, salah satunya cafe yang jumlah penerimaan pembayaran pajaknya lebih kecil dari target yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat terjadi karena pada tahun 2020 Indonesia mengalami wabah penyakit *Corona Virus* atau *Covid-19*. Hal tersebut berdampak pada kondisi perekonomian yang menurun di Indonesia. Pajak Restoran juga terkena dampaknya, seperti penerimaan pajak restoran yang menurun karena restoran di Indonesia khususnya di Kabupaten Bogor pada saat *Covid-19* pemerintah memberlakukan PPKM dan menimbulkan beberapa restoran ditutup untuk sementara. Oleh karena itu, pada tahun 2020 target yang ditetapkan untuk pajak restoran juga diturunkan sehingga jumlah penerimaan atau realisasinya ikut menurun dari beberapa tahun sebelumnya.

Tabel 3.3 Penerimaan Pembayaran Pajak Restoran Kabupaten Bogor Tahun 2021

No.	Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Rumah Makan	120.619.405.000	146.455.243.731
2.	Café	18.678.467.000	21.995.305.825
3.	Katering	2.550.551.000	2.710.367.894
4.	Restoran dan sejenisnya	728.137.000	297.702.576
Total Pajak Restoran 2021		142.576.560.000	171.458.620.026

Sumber: BAPPENDA Kabupaten Bogor (2023)


Berdasarkan tabel tersebut, diketahui secara jelas bahwa pendapatan yang diperoleh dari pajak restoran Kabupaten Bogor tahun 2021 terdapat penambahan kategori restoran dan sejenisnya. Jika dilihat dari jumlah penerimaan pembayaran pajak restoran yang diperoleh dari kategori rumah makan yakni sebesar Rp146.455.243.731 dari target sebesar Rp120.619.405.000. Jumlah penerimaan pembayaran pajak cafe sebesar Rp21.995.305.825 dari target sebesar Rp18.678.467.000. Jumlah penerimaan pembayaran pajak catering sebesar Rp2.710.367.894 dari target sebesar Rp2.550.551.000. Sedangkan jumlah penerimaan pembayaran pajak restoran dan sejenisnya sebesar Rp297.702.576 dari target sebesar Rp728.137.000. Meskipun terdapat penambahan satu kategori pajak restoran yaitu restoran dan sejenisnya di mana jumlah penerimaan pembayaran pajaknya masih lebih kecil dari target yang ditetapkan, hal tersebut tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap total penerimaan pembayaran pajak restoran tahun 2021 yang jumlahnya melebihi dari targetnya. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak restoran Kabupaten Bogor tahun 2021 melebihi target yang telah ditetapkan.

Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pembayaran Pajak Restoran Kabupaten Bogor pada Tahun 2019-2021

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pembayaran Pajak Restoran Kabupaten Bogor Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	2019	144.018.564.000	172.760.080.868	119,96%
2.	2020	97.572.002.000	124.362.590.156	127,46%
3.	2021	142.576.560.000	171.458.620.026	120,26%

Sumber: Data Diolah (2023)



Gambar 3.5 Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pembayaran Pajak Restoran Kabupaten Bogor Tahun 2019-2021

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, diketahui secara jelas bahwa persentase penerimaan pembayaran pajak restoran Kabupaten Bogor tahun 2019-2021 mengalami perubahan berupa peningkatan dan penurunan atau disebut fluktuasi pada penerimaan pajak restoran. Pada tahun 2019 jumlah penerimaan pembayaran pajak restoran Kabupaten Bogor sebesar Rp172.760.080.868 dengan persentase 119,96%. Pada tahun 2020 jumlah penerimaan pembayaran pajak restoran Kabupaten Bogor sebesar Rp124.362.590.156 dengan persentase 127,46%. Sementara pada tahun 2021 jumlah penerimaan pembayaran pajak restoran Kabupaten Bogor sebesar Rp171.458.620.026 dengan persentase 120,26%. Dapat disimpulkan bahwa target dan realisasi pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2021 mengalami peningkatan pada target dan realisasi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bogor.

Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Bogor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor

Sebagai salah satu sumber pendapatan pada Pendapatan Asli Daerah, pajak restoran memiliki kontribusi di dalamnya. Untuk menjelaskan secara rinci jumlah target dan realisasi setiap tahunnya dari PAD itu sendiri, berikut adalah tabel target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor tahun 2019-2021. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui besarnya realisasi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019-2021 melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2019 menunjukkan jumlah realisasi PAD sebesar Rp3.161.165.915.498 dari target sebesar Rp2.676.364.947.000 Kemudian pada tahun 2020 jumlah realisasi PAD sebesar Rp2.810.155.352.282 dari target sebesar Rp2.462.621.761.551. Dan pada tahun 2021 jumlah realisasi PAD sebesar Rp3.761.911.243.274 dari target sebesar Rp3.291.322.687.957.

Tabel 3.5 Target dan Realisasi PAD Kabupaten Bogor Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2019	2.676.364.947.000	3.161.165.915.498
2.	2020	2.462.621.761.551	2.810.155.352.282
3.	2021	3.291.322.687.957	3.761.911.243.274

Sumber: BAPPENDA Kabupaten Bogor (2023)

Selanjutnya mengenai kontribusi pajak restoran yang menjadi salah bentuk sumbangan yang diberikan dari pajak restoran pada PAD. Untuk dapat mengetahui seberapa besar sumbangan atau kontribusi pajak restoran pada Pendapatan Asli Daerah dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} / 1 \times 100\%$$

- Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2019
Untuk dapat mengetahui seberapa besar sumbangan/kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 dapat melakukan perhitungan dengan rumus, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp}172.760.080.868}{\text{Rp}3.161.165.915.498} \times 100\% = 5,47\%$$
- Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2020
Untuk dapat mengetahui seberapa besar sumbangan/kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 dapat melakukan perhitungan dengan rumus, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp}124.362.590.156}{\text{Rp}2.810.155.352.282/1} \times 100\% = 4,43\%$$
- Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2021
Untuk dapat mengetahui seberapa besar sumbangan/kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 dapat melakukan perhitungan dengan rumus, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp}171.458.620.026/1}{\text{Rp}3.761.911.243.274/1} \times 100\% = 4,56\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa sumbangan atau kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan keadaan yang fluktuatif. Pada tahun 2019 kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebesar 5,47%, kemudian pada tahun 2020 kontribusi pajak restoran terhadap PAD menunjukkan penurunan persentase sebesar 4,43%, sedangkan pada tahun 2021 kontribusi pajak restoran terhadap PAD menunjukkan peningkatan persentase sebesar 4,56%. Selain pajak restoran, terdapat beberapa pajak daerah lainnya yang dapat memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah sekaligus sebagai sumber pendapatan untuk pajak daerah. Pajak daerah yang dimaksud yaitu diantaranya pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, dan pajak BPHTB. Berikut adalah tabel kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang menunjukkan angka persentase pada tahun 2019-2021.

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui secara jelas bahwa dari beberapa jenis pajak daerah, pajak restoran menjadi salah satu pajak yang memberikan kontribusi tertinggi urutan ketiga setelah Pajak BPHTB dan Pajak PBB dengan memiliki kontribusi terhadap PAD sebesar 5,47%. Oleh karena itu, dapat diketahui rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2019 yakni sebesar 6,89%.

Tabel 3.6 Kontribusi Dari Setiap Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Bogor Pada Tahun 2019

No.	Pajak Daerah	Kontribusi Terhadap PAD
1.	Hotel	3,21%
2.	Restoran	5,47%
3.	Hiburan	2,32%
4.	Parkir	0,35%
5.	Reklame	0,67%
6.	MBLB	4,33%
7.	Air Tanah	2,11%
8.	PBB	18,10%
9.	BPHTB	25,48%
Rata-Rata Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2019		6,89%

Sumber: Data Diolah (2023)

Tabel 3.7 Kontribusi Dari Setiap Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Bogor Pada Tahun 2020

No.	Pajak Daerah	Kontribusi Terhadap PAD
1.	Hotel	2,25%
2.	Restoran	4,43%
3.	Hiburan	1,13%
4.	Parkir	0,24%
5.	Reklame	0,63%
6.	MBLB	4,30%
7.	Air Tanah	2,23%
8.	PBB	18,72%
9.	BPHTB	22,49%
Rata-Rata Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2020		6,27%

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui secara jelas bahwa dari beberapa jenis pajak daerah, pajak restoran menjadi salah satu pajak yang memberikan kontribusi tertinggi urutan ketiga setelah Pajak BPHTB dan Pajak PBB dengan memiliki kontribusi terhadap PAD sebesar 4,43%. Persentase tersebut menurun dari tahun sebelumnya karena Indonesia mengalami pandemi *Corona virus disaster* pada tahun 2020, karena pandemi ini juga memberi dampak pada rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang ikut menurun dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, dapat diketahui rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2020 yakni sebesar 6,27%.

Tabel 3.8 Kontribusi Dari Setiap Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Bogor Pada Tahun 2021

No.	Pajak Daerah	Kontribusi Terhadap PAD
1.	Hotel	2,20%
2.	Restoran	4,56%
3.	Hiburan	0,71%
4.	Parkir	0,24%
5.	Reklame	0,53%
6.	MBLB	3,28%
7.	Air Tanah	1,95%

8.	PBB	15,83%
9.	BPHTB	28,28%
Rata-Rata Kontribusi Pajak Daerah Tahun 2021		6,40%

Sumber: Data Diolah (2023)

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui secara jelas bahwa dari beberapa jenis pajak daerah, pajak restoran menjadi salah satu pajak yang memberikan kontribusi tertinggi urutan ketiga setelah Pajak BPHTB dan Pajak PBB dengan memiliki kontribusi terhadap PAD sebesar 4,56%. Persentase tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu pasca pandemi *Covid-19* dan perekonomian Indonesia perlahan membaik dan menunjukkan adanya kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini memberi pengaruh pada rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD yang ikut meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, dapat diketahui rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2021 yakni sebesar 6,40%.

Selain itu terdapat kontribusi pajak daerah secara menyeluruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bogor yang nantinya akan dihitung dari jumlah realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya. Berikut ini merupakan tabel untuk menjelaskan secara rinci hasil perhitungan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah/berupa angka persentase pada tahun 2019-2021.

Tabel 3.9 Kontribusi Pajak Daerah Secara Menyeluruh terhadap PAD Kabupaten Bogor Pada Tahun 2019-2021

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Kontribusi
2019	2.243.429.745.163	3.161.165.915.498	70,97%
2020	1.857.411.776.716	2.810.155.352.282	66,10%
2021	2.455.982.013.967	3.761.911.243.274	65,29%

Sumber: BAPPENDA Kabupaten Bogor (2023)

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Bogor pada tahun 2019 yaitu sebesar 70,97%. Kemudian pada tahun 2020 menunjukkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD yaitu sebesar 66,10%. Sedangkan pada tahun 2021 menunjukkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Bogor yaitu sebesar 65,29%. Dengan demikian, pajak daerah mampu memberikan kontribusi lebih terhadap PAD Kabupaten Bogor.

PENUTUP

Penerapan prosedur pembayaran pajak restoran pada BAPPENDA telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 2 tahun 2016, di mana wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak daerah salah satunya pajak restoran secara manual maupun secara *online*. Jika wajib pajak melakukan pembayaran pajak restoran secara manual maka wajib pajak mendatangi bagian pelayanan yang terdapat di BAPPENDA Kabupaten Bogor. Kemudian wajib pajak dapat melakukan pembayaran dan pelaporan secara mandiri menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan melampirkan dokumen yang dapat dijadikan dasar perhitungan. Jika wajib pajak melakukan pembayaran pajak restoran secara *online* maka wajib pajak mengunjungi alamat *website* http://bogorkab.com/pad_bogor/login.

Penerimaan pembayaran pajak restoran Kabupaten Bogor pada tahun 2019-2021 telah melebihi target yang ditetapkan. Jumlah penerimaan pembayaran pajak restoran pada tahun 2019 yakni sebesar Rp172.760.080.868 dengan persentase 119,96%, pada tahun 2020 sebesar, Rp124.362.590.156 dengan persentase 127,46%, dan pada tahun 2021 sebesar Rp171.458.620.026 dengan persentase 120,26%.

Pajak daerah salah satunya pajak restoran mampu memberikan kontribusi lebih terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor pada tahun 2019-2021. Meskipun dinilai fluktuatif, tetapi pajak restoran telah memberikan kontribusi terhadap PAD tertinggi urutan ketiga setelah pajak BPHTB dan Pajak PBB. Pada tahun 2019 pajak restoran memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 5,47%, kemudian tahun 2020

kontribusi pajak restoran terhadap PAD menunjukkan penurunan persentase sebesar 4,43%, dan tahun 2021 kontribusi pajak restoran terhadap PAD menunjukkan peningkatan persentase sebesar 4,56%.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustini, S. dkk. 2022. *Mengenal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Lebih Dalam*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN)
- [2] Anggoro, D. D. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- [3] Apriliansi H. 2022. *Dirjen Pajak: Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Terus Meningkat*. [tersedia pada <https://www.pajak.com/pajak/dirjen-pajak-rasio-kepatuhan-wajib-pajak-terus-meningkat/>], diakses pada tanggal 3 Maret 2023.
- [4] Arini, D. I. 2019. Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 7(2), 2012-2014.
- [5] Devi, R.S., Zulkarnaen, N.J.R., & Pratiwi, R.I. 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Studi Pelaksanaan di Unit Pelayanan Pajak Daerah Samsat Kota Binjai. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(2), 195-211.
- [6] Kamaroellah, R. 2021. *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- [7] Kusumowardhani, W. 2021. *Seri Manajemen Perpajakan : Penegakan Hukum Pajak*. Guepedia.
- [8] Kesek, F. 2023. Efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4).
- [9] Mustofa, S., & Supryadi, A. 2020. *Mengenal Hukum Pajak dan Hukum Acara Pajak di Indonesia*. Guepedia.
- [10] Nasir, M.S. 2019. Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah setelah satu dekade otonomi daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30-45.
- [11] Resmi, S. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- [12] Supramono, & Damayanti, T. W. 2010. *Perpajakan Indonesia - Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- [13] Tambunan, R. M. 2013. *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) Edisi 2*. Jakarta: Maiestas Publishing.
- [14] Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- [15] Hasibuan, D. H. M., Amyar, F., & Hidayah, N. N. (2022). Government Audit Quality: Audit Expectation – Performance Gap. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 22(23), 373–386. <https://doi.org/10.9734/ajeba/2022/v22i23881>
- [16] Hidayatulloh, T., & Amyar, F. (2022). Pengaruh Opini Audit, Pergantian Manajemen, Ukuran Perusahaan dan Ukuran KAP terhadap Auditor Switching Pada Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 171–180.
- [17] Iriyadi, I., & Purba, J. H. V. (2022). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Faktor Pendorong Pada Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 10(3), 529–544. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v10i3.1557>
- [18] Tofan, M., & Munawar, A. (2022). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Profitabilitas Bank BUMN. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 10(1), 97–104. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v10i1.1280>
- [19] Djanegara, M. S., Sutarti, S., & Dewo, S. A. (2022). The Influence of Corporate Governance for the Indonesian Banking Industry in a Pandemic Period. *International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486)*, 11(3), 62-71.
- [20] Apriany, A., & Gendalasari, G. G. (2022). Pengaruh Kesadaran Merek Dan Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk AMDK SUMMIT. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 10(1), 105–114. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v10i1.1278>

- [21] Hermawan, Y., Maylani, D., & Mulyana, M. (2021). Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Layanan dan Persepsi Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Produk Smartphone Samsung di Bogor. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 9(3), 641–652. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v9i3.1256>
- [22] Mulyana, M., Budiman Hakim, D., & Hartoyo, S. (2022). Analysis Of Entrepreneurship Activities In Rice Farming. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 35(1), 12–24.
- [23] Purwanto, A. H. D., Nashar, M., Jumaryadi, Y., Wibowo, W., & Mekaniwati, A. (2022). Improving medium small micro enterprise' (MSME) performance. *International Journal of Advanced and Applied Sciences*, 9(5), 37–46. <https://doi.org/10.21833/IJAAS.2022.05.005>
- [24] Putra, A., Sudradjat, S., & Sastra, H. (2022). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 131–140. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1265>
- [25] Riwoe, F. L. R., Yusdira, A., & Saripudin, M. F. (2022). Prediksi Daya Tampung Kapasitas Ruang Kelas Dan Rasio Dosen Pada Perguruan Tinggi Sebagai Bagian Dari Target Promosi Penerimaan Mahasiswa Baru. *JAS-PT (Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia)*, 6(1), 47. <https://doi.org/10.36339/jaspt.v6i1.618>
- [26] Septiani, M., & Fadillah, A. (2022). Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk Dan Persepsi Hargaterhadap Minat Beli Konsumen Deterjen Attack. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 10(1), 159–168. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v10i1.1281>
- [27] Setiawan, B., Gendalasari, G. G., & Putrie, D. R. (2022). Analysis of Consumers' Green Purchase Behavior on Bottled Water Through a Green Brand Image Approach. *Riset*, 4(2), 001–011. <https://doi.org/10.37641/riset.v4i2.167>
- [28] Setiawan, B., & Yosephani, A. (2022). The linkage of greenwashing perception and consumers ' green purchase intention (A case study of single-use water bottled). *Business and Entrepreneurial Review*, 22(April), 85–96. <https://doi.org/10.25105/ber.v22i1.13796>